



**PUTUSAN**

Nomor           /Pdt.G/2024/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di RT            RW           , Desa           , Kecamatan           , Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di RT            RW           , Desa           , Kecamatan           , Kecamatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor           /Pdt.G/2024/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 23 April 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :            tertanggal 22 Mei 1986;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor           /Pdt.G/2024/PN Mjy



2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 38 tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas di Kalimantan selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah rumah kediaman bersama di Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Madiun selama 33 tahun 3 bulan. Dan sudah di karuniai 3 anak ;
  - a. ANAK I Tirta (lahir pada tanggal 22 Januari 1987)
  - b. ANAK II (lahir pada 24 September 1989)
  - c. ANAK III (lahir pada 11 April 1998)
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Mai tahun 2022 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah;
  - a. Tergugat seringkali berkata-kata kasar ketika sedang marah sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
  - b. Tergugat seringkali merusak barang-barang dirumah ketika sedang marah;
  - c. Tergugat seringkali memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika sedang marah;
  - d. Tergugat tidak pernah mengakui kesalahan sehingga seringkali terjadi pertengkaran antara keduanya;
  - e. Tergugat pernah 2 kali ingin menceraikan Penggugat;
  - f. Penggugat tidak pernah mau tahu dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat lah yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya Penggugat merasa keberatan;
4. Bahwa, puncak perselisihan, permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat pulang kerumah adiknya di alamat tersebut diatas sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga saat ini;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy



5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal tanggal 23 April 1986 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : \_ tertanggal 22 Mei 1986, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir.;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK \_ tertanggal 06-02-2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ dengan nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 22-05-2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor \_ antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 22-05-1986;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan serta telah divalidasi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa Pengugat mengajukan 2 (dua) Saksi di persidangan;

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dia Kakak saksi sedang sama Tergugat sebagai Kakak Ipar saksi.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa \_ RT \_ , RW.\_ , Kecamatan \_ , Kabupaten Madiun.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 6 (enam) bulan yang lalu.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah tapi saksi untuk tanggal dan bulannya saksi lupa karena waktu itu saksi masih kecil TK.;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengurus perceraian.;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena tidak dinafkahi.;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dulu pernah bekerja di Logging Kayu dipapua Irian Jaya tapi sejak 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang lalu sudah tidak bekerja lagi.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 anak yang bernama:
  - ANAK I
  - ANAK II
  - ANAK III
- Bahwa Ketiga anak mereka sekarang yang ANAK I digorontalo, ANAK II tinggal di Kediri dan ANAK III masih tinggal bersama Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah secara Kristen.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Toya Kabupaten Pati.;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy



- Bahwa setahu saksi karena Penggugat kerjanya dirumah sakit agamanya Kristen kalau Tergugat agamanya Islam.;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah dimediasikan sama pihak keluarga tapi menemui jalan buntu.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka tetangga saksi.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa \_ RT \_ , RW.\_ , Kecamatan \_ , Kabupaten Madiun.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah tapi saksi untuk tanggal dan bulannya saksi lupa.;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengurus perceraian.;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena sering bertengkar, sering merendahkan istrinya.;
  - Bahwa Tergugat dulu bekerja di Irian Jaya tapi sejak tahun 2020 pulang ke rumah dan sudah tidak bekerja lagi.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 anak yang bernama:
    - ANAK I
    - ANAK II
    - ANAK III
  - Bahwa Ketiga anak mereka sekarang yang ANAK I digorontalo, ANAK II tinggal di Kediri dan ANAK III masih tinggal bersama Penggugat.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah secara Kristen.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Toya Kabupaten Pati.;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah siapa yang datang pemuka agamanya.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun ini juga tepatnya saksi kurang ingat.;
- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat agak jauh kalau dengan orang tua Tergugat berhadapan- hadapan dengan rumah saksi.;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar.;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan, Tergugat tidak mengajukan pembuktian, baik itu bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal tanggal 23 April 1986 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : \_ tertanggal 22 Mei 1986, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy*



didalilkan Pengugat sebagaimana dalam gugatan Pengugat, namun untuk menilai apakah gugatan tersebut beralasan serta tidak melawan hukum, Majelis Hakim memandang perlu Pengugat untuk tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1986 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : \_ tertanggal 22 Mei 1986;
- Bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

- Apakah benar antara Pengugat dan Tergugat adalah suami istri?
- Apakah benar antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan?
- Apakah benar antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang dalam mengadili perkara aquo?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan "*Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat*



pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya”, sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal atau kedudukan Tergugat di RT \_ RW \_\_, Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kecamatan Kabupaten Madiun, maka sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pengugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI I, dan 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, serta berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, dan saksi SAKSI II yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,



sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Mneimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat merupakan Suami Istri yang terikat tali pernikahan.;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur alasan perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy*



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Pengugat yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata dalam undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri ialah salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak yang lain serta meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain serta antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Pengugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat terutama keterangan saksi SAKSI I yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pengugat pernah bercerita ke saksi soal tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan saksi SAKSI II, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa perselisihan yang

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy*



terjadi dalam rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh keduanya, sehingga mereka tidak hidup dan tinggal serumah lagi. Demikian pula Majelis menilai tidak adanya upaya yang sangat kuat baik dari Pengugat dengan Tergugat guna berusaha kembali hidup dalam suatu ikatan perkawinan dan membina rumah tangga mereka. Kenyataan ini mempertegas bahwasanya antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri, akan tetapi dalam kenyataannya tidak upaya dari Pengugat dengan Tergugat untuk menyelamatkan perkawinannya, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim kini antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi merasakan *personal care and attention based on love and respect* sehingga sulit diharapkan antara Pengugat dengan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang terjadi di depan persidangan, baik Pengugat dengan tegas bersikeras bahwa ia sudah tidak dapat lagi hidup dalam ikatan suami isteri dengan Tergugat dan Pengugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dalam suatu perkawinan dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Pengugat, yaitu dengan melukai fisik Pengugat. Fakta ini telah cukup untuk membuktikan adanya perselisihan terus menerus diantara Pengugat dengan Tergugat. Sehingga dari kenyataan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy



1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni diantara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 misalnya membuat suatu norma “bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”.;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *petitum* angka 2 yang meminta agar memutuskan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka terhadap *petitum* tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai *petitum* angka 3, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan saat ini perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 Pasal 1 yang menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan lain yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat



mendaftar Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka yang wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, sehingga terhadap petitum ini dapatlah dikabulkan;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten Madiun serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati untuk mencatat perceraian ini kedalam register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu tanggal 11

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor\_/Pdt.G/2024/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor \_/Pdt.G/2024/PN Mjy tanggal 20 September 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratna Herlin W, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

ttd.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

ttd.

Steven Putra Harefa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratna Herlin W, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_/Pdt.G/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp80.000,00;
3. Relas Panggilan/PNBP .....	:	Rp76.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp256.000,00;</u>

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)